



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
PADA PASIEN INFEKSI COVID-19 YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, yang menyebabkan kematian dan menimbulkan kerugian ekonomi sehingga perlu dilakukan penanggulangan;
 - b. bahwa guna menanggulangi dan menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan dan pembiayaan di Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan pada pasien infeksi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu adanya pengaturan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Pasien Infeksi *COVID-19* yang Dibiayai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-n Cov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PADA PASIEN INFEKSI COVID-19 YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
5. Diagnosis spesialistik adalah diagnosis yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan oleh dokter spesialis.
6. Rumah Sakit adalah rumah sakit di Kabupaten Jepara.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Jepara.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Puskesmas, klinik dan praktik mandiri dokter di Kabupaten Jepara.
9. Infeksi COVID-19 adalah penyakit infeksi emerging yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2.
10. Infeksi emerging adalah penyakit menular yang baru ada saat ini.
11. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disebut OTG adalah seseorang yang tidak bergejala yang memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19, karena merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
12. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
13. Kasus konfirmasi COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction*.
14. Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut pemeriksaan PCR adalah salah satu metode pemeriksaan laboratorium yang akurat mendeteksi virus Sars-CoV-2
15. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disebut ODP adalah orang yang mengalami demam (≥ 38 °C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; **atau** orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
16. Pasien dalam Pengawasan yang selanjutnya disebut PDP adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥ 38 °C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek / pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; **atau** orang dengan demam (≥ 38 °C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; **atau** orang dengan ISPA berat / pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

17. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialami penderita selain penyakit utamanya, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, kanker, asma, penyakit paru obstruksi khronis, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain yang merupakan diagnosis spesialistik dan indikasi perawatan inap.
18. Negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal adalah negara atau wilayah yang melaporkan adanya penularan infeksi COVID
19. -19 dari satu orang ke orang lain pada masyarakat lokal, dinyatakan terbukti benar oleh Kementerian Kesehatan dan diumumkan melalui situs <http://infeksiemerging.kemkes.go.id>.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pada rumah sakit yang melaksanakan pelayanan pada pasien infeksi COVID-19, khususnya OTG dan ODP yang berumur kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan jaminan biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi pasien infeksi COVID-19, khususnya OTG dan ODP berumur kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dirumah sakit terhadap penyakit infeksi COVID-19.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menanggung biaya perawatan pasien infeksi COVID-19 di rumah sakit.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perencanaan sebagai berikut:
 - a. Sasaran;
 - b. Rumah Sakit Pelaksana;
 - c. Biaya Yang Ditanggung Pemerintah Daerah;
 - d. Pendanaan;

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai pasien infeksi COVID-19.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Jepara.

Pasal 5

- (1) Kriteria pasien infeksi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sebagai OTG.
 - b. sebagai ODP dengan umur kurang dari 60 (enam puluh) tahun dan tanpa penyakit penyerta.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat rujukan dari Puskesmas atau FKTP lainnya.
- (3) rujukan dari Puskesmas atau FKTP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penegakan kriteria PDP atau konfirmasi COVID-19.
- (4) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh pejabat yang mengurus Pelayanan Kesehatan pada Dinas.

Bagian Kedua
Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit yang dapat melayani pasien dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu rumah sakit rujukan infeksi emerging tertentu atau rumah sakit yang melayani penyakit infeksi COVID-19.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan dalam panduan tata laksana pada kebutuhan medis pasien.

Pasal 7

- (1) Rumah sakit wajib menyediakan sarana pengaduan dan mengelola pengaduan dari pasien atau masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan kesehatan bagi pasien infeksi COVID-19 di rumah sakit yang dibiayai Pemerintah Daerah.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada rumah sakit yang melayani dan/atau kepada Dinas.
- (4) Rumah Sakit dalam menangani pengaduan harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas.
- (5) Satuan Tugas Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID19) pada Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pengaduan.
- (6) Dalam hal pihak pengadu tidak puas dengan penyelesaian oleh rumah sakit, pengaduan dapat disampaikan kembali kepada Dinas.

Pasal 8

Rumah sakit dilarang meminta atau memungut biaya pelayanan kepada pasien selama pasien mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai haknya.

Bagian Ketiga

Biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien infeksi COVID-19 yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yaitu pelayanan rawat jalan.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. jasa dokter;
 - c. bahan medis habis pakai,
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik berupa laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis;
 - e. obat-obatan;
 - f. alat kesehatan;
 - g. pelayanan kesehatan lain sesuai dengan indikasi medis; dan/atau
 - h. pelayanan ambulan.
- (3) Administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran pasien; dan
 - b. biaya administrasi lain yang dibutuhkan.

Pasal 10

Biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mendasarkan pada:

- a. tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit milik swasta sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 11

- (1) Dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- (2) Apabila terdapat Pembiayaan pelayanan kesehatan yang diluar kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka harus dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB IV MEKANISME KLAIM

Pasal 12

- (1) Setiap bulan Rumah Sakit mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila rumah sakit terlambat dalam pengajuan klaim, maka harus disertai surat pernyataan alasan keterlambatan.
- (3) Klaim yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan membayar klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diverifikasi.

Pasal 13

Berkas klaim pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 sebagai berikut:

- a. Pengantar permohonan klaim;
- b. Rekapitulasi biaya pelayanan;
- c. Kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing - masing pasien, yang ditandatangani oleh Pimpinan rumah sakit;
- d. Berita acara verifikasi;
- e. Surat pertanggungjawaban mutlak Pimpinan rumah sakit bermaterai cukup;
- f. Fotokopi buku tabungan atau rekening giro rumah sakit;
- g. Bukti persetujuan surat rujukan oleh pejabat yang mengurus pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, apabila rumah sakit terlambat mengajukan klaim;

- h. Surat pernyataan alasan keterlambatan, apabila rumah sakit terlambat dalam pengajuan klaim; dan
- i. Bukti laporan rujuk balik pasien dari FKTP selain Puskesmas ke Puskesmas wilayah setempat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan FKTP selain Puskesmas yang melayani pasien COVID-19 sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Puskesmas paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Setiap Pimpinan Rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai rekapitulasi dari masing-masing Pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Satuan Tugas Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pada Dinas, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit pada pasien infeksi COVID-19 yang dibiayai Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
- (3) Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Apabila dalam perkembangan kondisi pasien rawat jalan berdasarkan pertimbangan medis ditegakkan diagnosis adanya penyakit penyerta, sebagai PDP, atau terkonfirmasi COVID-19, maka pembiayaannya bukan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dana pembayaran klaim dari Pemerintah Daerah di rumah sakit milik Pemerintah Daerah dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, sedangkan di rumah sakit milik swasta pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada rumah sakit milik swasta tersebut.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 April 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO